

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

2022

KPT 8 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 08/HK.03.2/5316/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2022.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan laporan keuangan tahun 2022, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, wajib menyelenggarakan sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 9 Tahun 2020; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 50 tahun 2018; Permenkeu Nomor 224/PMK.05/.2016; Permenkeu Nomor 222/PMK.05/2016; Permenkeu Nomor 17 /PMK.09/2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Per Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011; KPT KPU RI Nomor 753/HK.03.1/02/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022, Sebagaimana Tim Penyusun dan Tim Penilai tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2022.
 - Lampiran I : 1 hlm.
 - Lampiran II : 1 hlm.